

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

REHABILITASI SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI

Menimbang

- bahwa salah satu program pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah melalui Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial di Kabupaten Bekasi, perlu dibuat suatu Pedoman sebagai Petunjuk Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kebijakan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294):
- 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 21. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
- 22. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Keluarga Miskin;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
- 25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG REHABILITASI SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Bekasi;
- 3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
- 5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Bekasi;
- 6. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi;
- 7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- 8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial:
- 11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- 13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan kehidupannya secara memadai dan wajar;
- 14. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- 15. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. Penyandang cacat fisik;
 - b. Penyandang cacat mental;
 - c. Penyandang cacat fisik dan mental;

- 16. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga bergantung pada bantuan orang lain;
- 17. Penyandang Cacat Berat adalah penyandang cacat yang tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri sehingga bergantung pada bantuan orang lain;
- 18. Penerima Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Penerima adalah Penerima Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II AZAZ DAN KETENTUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan:
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

- (1) Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnyasecara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.
- (3) Tujuan Jaminan Sosial adalah untuk meringankan beban hidup lanjut usia dan penyandang cacat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat memelihara tarap kesejahteraan sosialnya.
- (4) Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat diberikan sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan optimal dalam hidup bermasyarakat,
- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan perawatan;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikolososial;
 - f. bimbingan fisik;
 - g. bimbingan keterampilan;
 - h. pelayanan aksesibilitas;
 - i. bantuan dan asistensi sosial;
 - j. bimbingan resosialisasi;
 - k. bimbingan lanjut; dan/atau
 - I. rujukan.
- (3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan mengirimkan peserta ke Panti Rehabilitasi dan Pusat Perawatan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

Pasal 5

Peserta Rehabilitasi Sosial yang telah selesai menjalankan masa rehabilitasi pada Panti Rehabilitasi dan perawatan pada Pusat Perawatan akan dilanjuti dengan program atau kegiatan lanjutan berupa perawatan lanjutan, pengobatan, pemberian modal usaha, pembinaan usaha produktif dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua Kriteria Peserta Pasal 6

Rehabilitasi Sosial adalah PMKS yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh Panti Rehabilitasi dan Pusat Perawatan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan Pasal 7

- (1) Keluarga PMKS yang memenuhi criteria, mengajukan permohonan untuk mengikuti rehabilitasi dan perawatan kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi kelayakan dan mengajukan nama-nama peserta yang memenuhi persyaratan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang Peserta Rehabilitasi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia.
- (4) Dinas Sosial mengirimkan peserta rehabilitasi sosial ke Panti Rehabilitasi dan Pusat Perawatan sesuai kriteria.

Pasal 8

Setiap Peserta Rehabilitasi Sosial yang akan diantarkan ke Pusat Perawatan didampingi oleh pihak keluarga.

Bagian Keempat Pembiayaan Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya transportasi dan akomodasi kepada peserta rehabilitasi beserta keluarga pendamping dan pendamping keamanan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

BAB IV JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu Pasal 10

Calon Penerima Jaminan Sosial Lanjut Usia adalah Lanjut Usia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi.
- c. Tidak memiliki sumber penghasilan tetap dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- d. Tidak memiliki anggota keluarga dan atau anak kandung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bekasi.
- e. Bukan pensiunan atau janda pensiunan Pegawai Negeri baik Sipil maupun Militer.
- f. Bukan penerima bantuan/jaminan sosial dari pemerintah/lembaga sosial lainnya.

- g. Suami/isteri atau anak yang berada dalam tanggungan bukan penerima jaminan sosial dari pemerintah/lembaga sosial lainnya.
- h. Telah bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan KTP, KK atau Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 11

Calon Penerima Jaminan Sosial Penyandang Cacat (Disabilitas) adalah Penyandang Cacat (Disabilitas) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyandang Cacat Berat.
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi.
- c. Dalam menjalani aktifitas sehari-hari, bergantung pada bantuan orang lain.
- d. Tidak memiliki sumber penghasilan tetap dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- e. Tidak memiliki anggota keluarga dan atau anak kandung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bekasi.
- f. Bukan pensiunan atau janda pensiunan Pegawai Negeri baik Sipil maupun Militer.
- g. Bukan penerima bantuan/jaminan sosial dari pemerintah/lembaga sosial lainnya.
- h. Suami/isteri atau anak yang berada dalam tanggungan bukan penerima jaminan sosial dari pemerintah/lembaga sosial lainnya.
- i. Telah bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan KTP, KK atau Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Penerima Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengusulkan nama-nama Calon Penerima kepada Bupati.
- (2) Nama-nama Calon Penerima Jaminan Sosial yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati berdasarkan data usulan dari Kelurahan/Desa melalui Pendamping.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 13

Penetapan Penerima Jaminan Sosial oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi evaluasi dan monitoring Dinas Sosial.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran Jaminan Sosial Pasal 14

- (1) Pendamping Jaminan Sosial melakukan verifikasi nama-nama Penerima setiap desa/kelurahan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi formulir isian Jaminan Sosial.
- (2) Dalam hal ditemukan Penerima yang tidak memenuhi kriteria, Pendamping bersama pemerintah desa, aparat RT/RW dan masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas disertai bukti-bukti yang lengkap dan akurat.
- (3) Dalam hal ditemukan Penerima yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pendamping bersama Pemerintah Desa, aparat RT/RW dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menetapkan nama calon Penerima pengganti dari lanjut usia dan penyandang cacat yang memenuhi kriteria.
- (4) Pendamping menyampaikan data permohonan perubahan nama Penerima kepada Kepala Dinas dengan melampirkan bukti-bukti calon Penerima yang tidak memenuhi kriteria, Berita Acara hasil kesepakan rapat serta persyaratan dan formulir isian jaminan sosial Penerima Pengganti.

Pasal 15

- (1) Pendamping melaporkan Penerima atau Calon Penerima yang meninggal dunia atau pindah ke desa lain atau pindah ke luar Kabupaten Bekasi.
- (2) Dalam hal Penerima atau Calon Penerima meninggal dunia atau pindah ke luar Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pendamping bersama Pemerintah Desa dapat mengusulkan Penerima Pengganti dari lanjut usia dan penyandang cacat yang memenuhi kriteria dari desa setempat, dengan melampirkan persyaratan dan mengisi formulir isian jaminan sosial.
- (3) Jaminan Sosial hanya dapat diberikan kepada Penerima yang telah meninggal dunia sampai dengan bulan penerima dinyatakan telah meninggal dunia.
- (4) Penerima Pengganti ditetapkan sebagai Penerima oleh Bupati
- (5) Jaminan Sosial diberikan kepada Penerima Pengganti terhitung mulai bulan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Pasal 16

- (1) Jaminan Sosial dibayarkan setiap bulan dan dicairkan per triwulan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan jaminan sosial kepada PPKD, dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Penerima Jaminan Sosial:

- b. Rincian jumlah dana yang harus dibayarkan (Daftar Penerima/Amprah);
- c. Kwitansi;
- d. Fakta Integritas.

Pasal 17

- (1) Penerima Jaminan Sosial harus memiliki nomor rekening bank.
- (2) Dana Jaminan Sosial ditransfer ke rekening mansing-mansing Penerima Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat melalui Bank yang sudah ditunjuk.
- (3) Proses transaksi Dana Jaminan Sosial langsung dari rekening PPKD ke rekening Penerima Jaminan Sosial melalui Bank yang sudah ditunjuk

Bagian Keempat Penerima Tambahan Pasal 18

- (1) Lanjut usia dan penyandang cacat yang memenuhi kriteria, yang belum terdata dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Penerima kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dengan mengisi instrumen pendataan jaminan sosial lanjut usia dan jaminan sosial penyandang cacat.
- (2) Usulan penambahan Penerima disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Bekasi.
- (3) Bupati menetapkan Penerima Jaminan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima Pendamping Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penyaluran Jaminan Sosial, diangkat Pendamping.
- (2) Pendamping adalah Staf/Aparat Kelurahan/Desa yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Pendamping kegiatan Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan bersedia untuk membantu orang lain.
 - b. Memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas.
 - c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat.
- (3) Pengangkatan pendamping ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang atau diberhentikan berdasarkan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Pasal 20

Pendamping mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi dan updating Data Penerima dan Data Calon Penerima baru secara berkelanjutan;
- b. Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan administrasi transaksi Dana Jaminan Sosial oleh Bank ke rekening Penerima Jaminan Sosial di wilayah desa mansing-mansing;
- c. Membantu Penerima Jaminan Sosial untuk melengkapi persyaratan Jaminan Sosial;
- d. Membantu proses penyaluran Jaminan Sosial kepada Penerima;
- e. Bersama-sama Dinas Sosial melakukan monev terhadap penerima jaminan sosial;
- f. Memberikan kemudahan bagi lanjut usia dan penyandang cacat penerima jaminan sosial untuk mendapatkan pembayaran sesuai daftar penerima jaminan sosial;
- g. Memberikan kemudahan bagi lanjut usia penerima jaminan sosial menerima pelayanan lain yang dibutuhkan;
- Membuat catatan kasus perorangan yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang dihadapi lanjut usia dan penyandang cacat;

Pasal 21

- (1) Pendamping diberikan honorarium dan bantuan transportasi sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (2) Pendamping wajib menandatangani Fakta Integritas.

Bagian Keenam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan Verifikasi data nama-nama Penerima Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial;
 - b. Melakukan Monitoring pelaksanaan Penyaluran Dana Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial;
 - c. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penyaluran Dana Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial;

d. menyusun Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB V PENUTUP Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 27 Desember 2016

PIL BUPAT BEKASI A

H. ROHIM MINTAREJA

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR TAHUN 2016 TENTANG

REHABILITASI SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Undang-Undang Nommor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa, "Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar".

Dalam proses penyelenggaraan rehababilitasi dan jaminan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya rehabilitasi sosial dan jaminan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk terselenggaranya rehabilitasi sosial dan jaminan sosial di Kabupaten Bekasi maka, perlu di buat Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain, penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial secara komprehensip dan professional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

```
Pasal 3
```

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

"Sembilan poin Kriteria Calon Penerima Jaminan Sosial Lanjut Usia merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, jika salah satu poin tidak terpenuhi maka tidak dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial lanjut usia"

Poin d "anggota keluarga atau anak kandung yang berada dalam satu KK dan satu rumah".

Pasal 11

"Sembilan pon Kriteria Calon Penerima Jaminan Sosial Penyandang Cacat merupakan saatu kesatuan yang saling melengkapi, jika salah satu poin tidak terpenuhi maka tidak dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial lanjut usia"

Poin a "Penyandang Cacat Berat cacat dengan kebutaan, cacat tubuh sehingga tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari, dan cacat dengan kejiwaan dan fisik (cacat ganda)"

Poin e "anggota keluarga atau anak kandung yang berada dalam satu KK dan satu rumah".

Pasal 12

Ayat (1) "Data calon penerima Jaminan Sosial yang diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati berdasarkan data usulan dari Kelurahan/Desa yang telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi, evaluasi dan monitoring Dinas Sosial"

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

PIL BUPATI BEKASI /.

H. BOHIM MINTAREJA